SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM KOTA KOLONODALE
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan penataan ruang yang meliputi pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota dan dalam pelaksanaan penataan ruang tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan penetapan kawasan strategis Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam Kota Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM KOTA KOLONODALE KABUPATEN MOROWALI UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur atau mengelompok di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
5. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
6. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
8. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
9. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
10. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti

olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.

11. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
12. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan
13. Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum
14. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energy dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan,hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka,maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
15. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
16. Detail Engineering Design yang selanjutnya disingkat DED adalah gambar kerja dari suatu pekerjaan yang berisikan gambar rencana teknis, rencana anggaran biaya serta rencana kerja dan syarat-syarat.

BAB II
BENTUK, LOKASI DAN JENIS
KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM KOTA KOLONODALE

Pasal 2

(1) Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale adalah ruang terbuka hijau dalam bentuk area mengelompok dengan luas 29,8 Ha yang terdiri dari :
 a. Blok A = 5,7 Ha
 b. Blok B = 1,04Ha
 c. Blok C = 1,87 Ha
 d. Blok D = 1,19 Ha
 e. Blok E = 20,04 Ha

(3) Lokasi Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Hutan Bakau Papoji (Blok A), Lapangan Morokoa (Blok B) Pemakaman Umum (Blok C), Taman Kota Wilayah Kolonodale (Blok D) dan hutan lindung Takule (Blok E)

(4) Gambar Lokasi Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jenis Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale yaitu Taman Kota Kolonodale, Pemakaman Umum, Lapangan Olahraga, Daerah Hutan Bakau, Hutan Lindung.

BAB III
TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 4

Tujuan penataan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale adalah :

a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 5

Fungsi Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale adalah :

a. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
b. tempat perlindungan keanekaragaman hayati; dan
c. sarana estetika kota.

Pasal 6

Manfaat Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale adalah :

a. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
b. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
c. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
d. memperbaiki iklim mikro; dan
e. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB IV
PENATAAN KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM KOTA KOLONODALE

Bagian Kesatu
Penataan

Pasal 7

Penataan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 8

(1) Perencanaan Pembangunan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara dan Rencana Detail Tata Ruang Kolonodale.

(2) Perencanaan Pembangunan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kolonodale dengan skala peta sekurang-kurangnya 1:5000.
(3) Perencanaan pembangunan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale melibatkan para pelaku pembangunan.
(4) Perencanaan pembangunan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale memuat jenis, lokasi, luas, target pencapaian luas, kebutuhan biaya, target waktu pelaksanaan, dan desain teknis.
(5) Perencanaan pembangunan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 9

(1) Pemanfaatan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau.
(2) Pemanfaatan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale publik dikelola oleh pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.
(3) Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale publik tidak dapat dialihfungsikan.
(4) Pemanfaatan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale publik dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar pemerintah daerah
(5) Pemanfaatan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale privat dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemanfaatan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale diperkaya dengan memasukkan berbagai kearifan lokal dalam penataan ruang dan konstruksi bangunan taman yang mencerminkan budaya Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 10

(1) Pemanfaatan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (5) dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas daerah.
(2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika.

Bagian Keempat
Pengendalian

Pasal 11

(1) Lingkup pengendalian Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale meliputi:
 a. target pencapaian luas minimal;
 b. fungsi dan manfaat;
 c. luas dan lokasi; dan
 d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
(2) Pengendalian Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
(3) Penebangan pohon di areal Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale dibatasi secara ketat dan harus mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 12

(1) Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale tidak boleh digunakan atau dibangun yang tidak sesuai dengan perencanaan teknis (DED).
(2) Secara bertahap tanah dan bangunan dengan status hak milik masyarakat pada Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale akan dibebaskan dengan proses ganti rugi/jual beli menjadi aset
(3) Bagi masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan pada lokasi Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale, dalam penggunaan dan pemanfaatannya harus menyesuaikan dengan Perencanaan Teknis (DED).

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale melibatkan peran serta masyarakat, swasta, lembaga/ badan hukum dan/atau perseorangan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
(3) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penataan Kawasan RTH dalam Kota Kolonodale bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau dalam Kota Kolonodale.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Oktober 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 7 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005